



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 421.9/122 .PNFI/2016


T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : surat permohonan izin pendirian lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 012/HG PKBM/2016 Tanggal 29 April 2016.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, pembekalan diri warga belajar, menambah wawasan atau keterampilan maupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sangat diperlukan keberadaan HG PKBM;
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan HG PKBM terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1993 Tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0132/U/2004 Tentang Paket C;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0131/U/1994 Tentang Program Paket A dan Paket B;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT.**

- KESATU** : Memberikan izin kepada :
Nama Lembaga : **HG PKBM**
Nama Penyelenggara : **ETTY RAHMADANI PANJAITAN, S.Pd**
Berdiri Sejak : **12 Mei 2014**
Jenis Kegiatan yang di Kelola : **Paket A, B, C, TBM**
Alamat Lembaga : **Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara**
- KEDUA** : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan lembaga PKBM terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 2 (dua) tahun yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Pimpinan lembaga PKBM wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEEMPAT** : Pimpinan lembaga PKBM wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;
- KELIMA** : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Izin Pendirian Lembaga PKBM ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian Lembaga PKBM ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
Pada tanggal : **23 Mei** 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Drs. ISMAEL HASIBUAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590104 197903 1 001

Tembusan Yth.:
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kualuh Hulu